



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## P E N E T A P A N

Nomor : [REDACTED]/Pdt.P/2012/PA. Sgr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

**PEMOHON I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai  
**“PEMOHON I”**;

**PEMOHON II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai  
**“PEMOHON II”**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor : [REDACTED]/Pdt.P/2012/PA. Sgr, tanggal 10 Oktober 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 01 Pebruari 1998, di rumah **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** di Desa Sekar Putih, Kecamatan Asembagus,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Situbondo dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama

**BAPAK KANDUNG PEMOHON II** yang bertauqil kepada **TOKOH**

**MASYARAKAT** (Ustadz Desa Sekar Putih), mas kawin berupa uang sebesar Rp.

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I

dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta

dihadiri beberapa orang antara lain bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH**

**2** ;-----

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-----

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai dua orang anak bernama : -----

1 **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Perempuan, lahir tanggal 27 Pebruari 2001 (umur 11 tahun) ;-----

2 **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 2012 (umur 7 bulan) ;-----

4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/ KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, memperoleh pengakuan hukum dan untuk melengkapi persyaratan mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran anak



5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Penyabangan Nomor : 707/Ketr/X/2012, tertanggal 08 Oktober 2012, maka sebelum pokok perkara ini diputus, Pemohon I dan Pemohon II mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Pebruari 1998, di Desa Sekar Putih, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo ;----
3. Membebaskan biaya perkara ;-----

**SUBSIDAIR**

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan waktu yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberi izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : [REDACTED]/Pdt.P/2012/PA.Sgr, tanggal 29 Oktober 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum memberikan penetapan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
- 3 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2012;
- 5 Menangguhkan perhitungan biaya perkara pada penetapan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Asli Surat Keterangan Nomor : 693/Ketr/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Perbekel Penyabangan, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, tentang Domisili Pemohon I ;
- 2 Asli Surat Keterangan Nomor : 694/Ketr/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Perbekel Penyabangan, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, tentang Domisili Pemohon I ;
- 3 Surat Keterangan Nomor ; Kk.18.1.5/PW.01/243/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, tentang pernyataan belum terdaptarnya Nikah Pemohon I dengan Pemohon II (P.3) ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadapkan dua orang saksi yaitu:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan **SAKSI NIKAH 1** ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** yang diwakilkan kepada kepada Ustadz Sanor ;
- Bahwa seingat saksi maskawinnya berupa uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut ajaran agama Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;

2 **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** yang bertaukil kepada kepada Ustadz Sanor;
- Bahwa banyak orang yang ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut ajaran agama Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
- Bahwa keadaan ekonomi Pemohon I dan Pemohon II biasa-biasa saja;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 1 Pebruari 1998, di Desa Sekar Putih, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, tidak tercatat pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan dari bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan Gerokgak;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** yang telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 01 Pebruari 1998, di Desa Sekar Putih, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo :
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II**, saksinya **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh seribu rupiah);
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta di antara keduanya tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun penjelesan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tahun 1987 dan perkawinannya itu tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu seperti demi terjaminnya ketertiban perkawinan dan pada perkawinannya tersebut tidak terdapat halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Singaraja mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.



Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a Calon suami;
- b Calon istri;
- c Wali nikah;
- d Dua orang saksi;
- e Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

( )

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Dan juga dalam dalil lain disebutkan :

وفي الد عوي بنكا ح علي امرأة ذكر صحته شروطه

عدول

Artinya : “Didalam hal pengakuan menikah dengan seorang perempuan (dapat diterima) dengan membuktikan sahnya nikah & syarat-syaratnya yaitu, wali & 2 orang saksi yang ‘adil’ ;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya namun masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang



masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali atau yang olehnya telah dili'an, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, surat An-Nisa' ayat 22 s/d 24, jo. Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama, ataupun halangan / larangan lainnya, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia maka setiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 74/Pdt.P/2012/PA. Sgr. tanggal 29 Oktober 2012,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja

Tahun 2012;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Pebruari 1998, di Desa Sekar Putih, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo ;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun 2012 sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari **Selasa** tanggal, **13 Nopember 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Dzulhijjah 1433 H.** oleh kami, **MUH. DALHAR ASNAWI, S.H.,** sebagai Ketua Majelis, serta **ABDUL RAHMAN, S.Ag.,** dan **ABDUL MUSTOPA, S.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RICHAH LAILI SIFA, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**ABDUL RAHMAN, S.Ag.**

**MUH. DALHAR ASNAWI, S.H.**

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ABDUL MUSTOPA, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

Rincian Biaya :

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp. 50.000,-  |
| 2. Panggilan    | Rp. 210.000,-   |
| 3. Meterai      | Rp. 6.000,- (+)                                       |
| Jumlah          | Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) |

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Singaraja

Panitera,

**SUPIAN, S.H.**



*Catatan admin:*

*Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)